

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah .
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, perlu dilaksanakan kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah .

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dimaksudkan agar terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- i. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
- ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
- iii. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
- iv. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp.632.026.454,- (Enam ratus tiga puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

1. Nama Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp.632.026.454,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terlaksananya pemeriksaan khusus / kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Pemeriksaan Khusus / Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH oleh Inspektorat.

Painan, Januari 2018

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


EMILA LOVIZA, S.Sos, MM.
NIP. 19670927 198903 2 001


ZURWIN
NIP. 19620614 198703 1 002